



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1654/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXX, lahir Tangerang, 06 Januari 1978, usia 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di XXXXX Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Bintaro Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, lahir di Tangerang, 06 Mei 1982, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawati Swasta, beralamat di XXXXX Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Bintaro Kota Jakarta Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 1654/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1654/Pdt.G/2023/PA.JS



telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mauk Kota Tangerang-Banten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 362/36/VII/2004, yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juli 2004;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Rawapapan I No. 145 RT 009 RW 006, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Bintaro Kota Jakarta Selatan dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

3.1 ANAK 1, perempuan, lahir di Tangerang, 02 Mei 2003;

3.2 ANAK 2, laki-laki, lahir di Tangerang, 28 September 2005;

3.3 ANAK 3, laki-laki, lahir di Tangerang, 05 April 2015;

3.4 ANAK 4, laki-laki, lahir di Jakarta, 28 April 2020;

4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh:

4.1. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, dimana Termohon sering kali membantah nasihat Pemohon;

4.2. Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala rumah tangga;

4.3. Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

4.4. Termohon memiliki sifat yang emosional dan tempramental, dimana Termohon jika terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon sering kali berbicara dengan nada tinggi yang menyakitkan hati Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1654/Pdt.G/2023/PA.JS



5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 Mei 2023 disebabkan karena sering kali terjadi silang pendapat dan perbedaan pendapat sehingga menimbulkan pertengkaran yang terjadi secara berulang kali dan terus menerus;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu atap, namun terhitung sejak 12 Maret 2023 sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai Talaq dari Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan. Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.) tanggal 19 Juni

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1654/Pdt.G/2023/PA.JS



2023, ternyata mediasi tentang pokok perkara tidak berhasil, namun ada kesepakatan di antara Pemohon dengan Termohon dengan Surat Pernyataan kedua belah Pemohon dan Termohon tertanggal 19 Juni 2023 tentang akibat perceraian pada pokoknya berikut ini:

1. Bahwa Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya;
2. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh atas anak bernama ANAK 3 dan ANAK 4 kepada Termohon selaku ibu kandung, dan Pemohon diberi hak akses bertemu dengan anak kandungnya;
4. Menetapkan pemberian nafkah anak dari Pemohon kepada Termohon untuk kedua orang anak bernama ANAK 3 dan ANAK 4 diberikan setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Pemohon akan membayar biaya kontrakan dan listrik kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama Termohon belum menikah kembali;
6. Kedua belah pihak mohon agar kesepakatan tersebut dituangkan di dalam putusan;

Bahwa setelah Majelis Hakim membacakan kesepakatan tersebut, kedua belah pihak berperkara membenarkan dan menyetujuinya, dan Pemohon secara lisan menambahkan kesepakatan tersebut sebagai perubahan di dalam permohonan Pemohon;

Bahwa meskipun mediasi tentang pokok perkara tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1654/Pdt.G/2023/PA.JS



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon tersebut dan menyetujui hasil kesepakatan di dalam mediasi yang sudah dimasukan oleh Pemohon secara lisan ke dalam permohonannya;

Bahwa karena dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, maka jawab menjawab dianggap selesai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 362/36/VII/2004, tanggal 08 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kota Tangerang-Banten, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 Nomor 3603-LT-22092015-0541, tertanggal 29 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 4 Nomor 3174-LU-14052020-0059, tertanggal 14 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1654/Pdt.G/2023/PA.JS



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

(Bukti P.4);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon, dan Termohon adalah isteri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa setahu saksi, sejak 3 (tiga) bulan lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon temperament dan emosional sering berkata dengan nada yang tinggi kepada Pemohon;

- Bahwa keluarga sudah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Kakak Ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa setahu saksi, sejak 3 (tiga) bulan lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon temperament dan emosional sering berkata dengan nada yang tinggi kepada Pemohon,

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1654/Pdt.G/2023/PA.JS



juga masalah keuangan, Termohon tidak merasa cukup dengan belanja yang diberikan Pemohon;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon juga mengajukan satu orang saksi yaitu SAKSI T, umur 71 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa setahu saksi, sejak 3 (tiga) bulan lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena saksi tinggal di kampung;

- Bahwa keluarga sudah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1654/Pdt.G/2023/PA.JS



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah sejak tahun 2013 karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab sebagaimana terurai pada posita permohonan Pemohon angka 4, puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada tanggal 14 Mei 2023, namun pada tanggal 12 Maret 2023 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tempat tinggal serta tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkar di antara Pemohon dan Termohon dengan penyebab tersebut dan Termohon juga mengakui sudah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak bulan Maret 2023 serta tidak lagi melakukan hubungan suami isteri, Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan Termohon setuju dengan kesepakatan yang sudah dibuat di hadapan mediator;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon mengakui dalil dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon sehingga menurut ketentuan pasal 174 HIR, alasan Pemohon sudah terbukti, namun kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan alat bukti tertulis tentang pernikahan dan saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekatnya karena perkara ini akan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1654/Pdt.G/2023/PA.JS



berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, bukti P.3 dan P.4 adalah fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon, semua alat bukti tersebut sudah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon dan tentang Pemohon, tentang pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2002, dan tentang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 3 dan ANAK 4, semua bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 s.d bukti P.4 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 April 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Khairul Umam bin Sahrudin dan Alfian Ferdiansyah bin Madsuha, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1654/Pdt.G/2023/PA.JS



para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan satu orang saksi keluarga;

Menimbang, bahwa karena Termohon hanya mengajukan satu orang saksi sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi sesuai asas *unus testis nullus testis*, satu saksi dianggap tidak ada saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 169 dan Pasal 300 ayat (1) HIR, kesaksian saksi tersebut tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 April 2002;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 3, umur 8 tahun dan ANAK 4, umur 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 atau sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar penyebabnya adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon temperament dan emosional sering berkata dengan nada yang tinggi kepada Pemohon, juga masalah keuangan, Termohon tidak merasa cukup dengan belanja yang diberikan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1654/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa Termohon juga berkeinginan untuk bercerai dengan Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Menimbang, bahwa perihal petitum Pemohon tentang Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sudah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah rumah dan tempat tinggal serta tidak lagi melakukan hubungan suami isteri yang sudah berlangsung sejak bulan Maret 2023 atau selama 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon dan Termohon sudah sama-sama berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejatinya sudah pecah (*broken*

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1654/Pdt.G/2023/PA.JS



marriage) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa keadaan tersebut juga sudah memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2022, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Pemohon dan Termohon atau sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan tersebut apabila ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan tentu tidak akan membawa mashlahat bahkan sebaliknya dapat diduga akan menyebabkan mudharat yang berkepanjangan dan oleh karenanya jalan keluar terbaik untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian di dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1654/Pdt.G/2023/PA.JS



karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Kesepakatan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon sudah membuat kesepakatan sesuai laporan mediator tertanggal 19 Juni 2023 yang diakui oleh Pemohon dan Termohon di persidangan sebagai akibat dikabulkannya permohonan talak Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon dihukum untuk melaksanakan kesepakatan damai atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah);
2. Menetapkan hak asuh atas anak bernama ANAK 3 dan ANAK 4 kepada Termohon selaku ibu kandung, dan Pemohon diberi hak akses bertemu dengan anak kandungnya;
3. Menetapkan pemberian nafkah anak dari Pemohon kepada Termohon untuk kedua orang anak bernama ANAK 3 dan ANAK 4 diberikan setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Pemohon akan membayar biaya kontrakan dan listrik kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama Termohon belum menikah kembali;

Menimbang, bahwa persetujuan atau kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon adalah asesor dari pokok perkara perceraian yaitu konsekuensi dari permohonan cerai yang diajukan Pemohon yang merupakan kewajiban Pemohon selaku suami terhadap Termohon selaku isterinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh dan cukup menjadikan kesepakatan tersebut sebagai hukum dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan perjanjian tersebut berupa:

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1654/Pdt.G/2023/PA.JS



1. Bahwa Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah);
2. Menetapkan hak asuh atas anak bernama ANAK 3 dan ANAK 4 kepada Termohon selaku ibu kandung, dan Pemohon diberi hak akses bertemu dengan anak kandungnya;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah dua orang anak bernama ANAK 3 dan ANAK 4 perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan mengalami kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya kontrakan dan listrik kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Termohon menikah kembali;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 3, laki-laki, lahir di Tangerang, 05 April 2015, umur 8 tahun dan ANAK 4, laki-laki, lahir di Jakarta, 28

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1654/Pdt.G/2023/PA.JS



April 2020, umur 3 tahun, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon (**TERMOHON**);

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) selama masa iddah yang dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah dua orang anak sejumlah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10% dari jumlah pembebanan tersebut;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar sewa kontrakan dan listrik kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Termohon menikah kembali;

7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.845.000.- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1444 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rita Syuriyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Drs. Bahril, M.H.I.

ttd

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1654/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Syuriyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 700.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag, M.H.I.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1654/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)